

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM  
REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
KABUPATEN CIAMIS**

**(Studi Kasus: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu)**

***THE ROLE OF INSTITUTIONS RECEIVING MANDATORY REPORTING  
(IPWL) IN REHABILITATION OF ADDITIONALS AND NARCOTICS ABUSE IN  
CIAMIS DISTRICT***

***(Case Study: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu)***

**Sirrinawati<sup>1</sup>, Herman Katimin<sup>2</sup>, Dhanang Widijawan<sup>3</sup>, Hadi Winarso<sup>4</sup>**

---

Received: June 2021

Accepted: June 2021

Published: July 2021

---

**Abstrak**

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Pelaksanaan wajib laport di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata kunci:** Narkotika, Korban Kejahatan, Rehabilitasi, Kebijakan Penal, IPWL

**Abstract**

*Narcotics abuse cases in Indonesia show an increasing trend, including in Ciamis Regency. The abuse of narcotics in Indonesia has reached an emergency situation, requiring fast and appropriate response. The government has issued a rehabilitation policy to tackle narcotics problems, realize recovery from narcotics dependence and restore the social functioning of addicts and victims of narcotics abuse in society. The research method used is normative-empirical juridical research (socio legal), as non-doctrinal legal research. The research location is the National Narcotics Agency for Ciamis Regency and the Inabah II Sirnarasa Compulsory Report Recipient Institution (IPWL), with data collection techniques using documentation studies and interviews. The implementation of mandatory reporting at the Inabah II Putri Foundation's IPWL is in accordance with the flow of implementation based on the applicable law. The IPWL of the Inabah II Putri Foundation has a unique method of implementing the rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse, namely through the inabah method. Factors that inhibit and support the success of rehabilitation at IPWL Inabah II Putri Foundation can be viewed from internal factors and external factors.*

**Keywords:** *Narcotics, Crime Victims, Rehabilitation, Penal Policies, IPWL.*

---

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : jilaany.jilaany@gmail.com

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : hermankatimin@ungal.ac.id

<sup>3</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dhanang@unigal.ac.id

<sup>4</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : hadi.winarso123@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5.5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (sumber: UNODC, *World Drugs Report 2019*)<sup>1</sup>. Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, kasus penyalahgunaan Narkotika seringkali kita temukan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Melihat peta penyebaran dan modus operandi dalam peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Ciamis masuk ke dalam dua jaringan penyebaran ganja dan psikotropika (sabu dan ekstasi), yaitu:

1. Jaringan ganja. Berasal dari Aceh, Bengkulu dan Palembang dipasol lewat Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke wilayah Jawa Barat melalui Bogor diteruskan ke tiga wilayah yaitu Bandung, Cikampek dan Cirebon. Dari Bandung menyebar ke wilayah Sukabumi, selanjutnya ke wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Dari Cikampek ke wilayah Purwakarta dan subang dan dari Cirebon ke wilayah Indramayu dan Kuningan.
2. Jaringan psikotropika, Shabu dan Ekstasi. Zat tersebut berasal dari luar negeri dari Bangkok dan Manila. Jalur masuk ke Indonesia melalui singapura menuju Batam. Di Indonesia, ditribusikan melalui Batam menuju ke Medan maupun Jakarta, setelah itu baru didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya wilayah Jawa Barat terpusat ditiga wilayah yaitu Bandung, Bogor, Cirebon. Dari wilayah tersebut sampai ke daerah-daerah, sampai ke daerah Cimahi, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Dari Cimahi ke Sumedang; dari Tasikmalaya diteruskan ke Ciamis, Garut, banjar dan Purwakarta diteruskan ke wilayah Subang<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Press Release Akhir Tahun BNN, KEPALA BNN: “JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA!”, Jakarta, 20 Desember 2019, diakses pada <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>.

<sup>2</sup> Diani Utami Nafisah, dkk., “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019: 103 – 108, hlm 107.

Menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris, 2006:29) “korban penyalahgunaan narkoba merupakan ‘*mutual victimization*’, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”. Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Rehabilitasi dilaksanakan selama enam bulan sejak diluncurkan pada Januari 2015, bertujuan untuk perubahan menuju perilaku normatif serta mandiri bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ciamis. Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika tertuang dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji baik secara *das sollen* maupun *das sein* (law in book maupun law in action), karena banyaknya penyalahguna narkoba yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang korban dari peredaran gelap narkoba dan berharap hakim memutus atau menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi serta masih banyaknya pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi namun tidak lama setelah keluar ia kembali menggunakan narkoba. Sehingga penulis beranggapan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam penelitian tesis yang berjudul **“PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS”**.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), sebagai penelitian hukum *non doctrinal*. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Terdapat dua pandangan tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana, menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan realitas bahwa di dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diperlukannya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan pendapat yang kedua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan itu

cenderung disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana untuk membatasi kekuasaan penguasa<sup>3</sup>.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 G ayat(1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Setiap orang berhak atas hak perlindungan yang bersifat otomatis yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak ini sama bagi para pengguna narkoba dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi<sup>4</sup>.

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menenpatkan pengguna narkoba dalam panti rehabilitasi sebagai upaya dan komitmen Badan Narkotika Nasional terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk segera terlepas dari bahaya narkoba terhadap kesehatan jiwa dan raganya serta tidak ketergantungan terhadap narkoba, yang mulai pada tahun 2015 menempatkan para penyalahguna narkoba “lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”.

Selanjutnya dasar hukum yang mengatur terkait rehabilitasi bagi korban dan pecandu narkoba yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PERBER/ 01/ III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam

<sup>3</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 41-42.

Lembaga Rehabilitasi;

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 / Menkes / PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika memerlukan pelayanan yang berupa rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahguna narkotika disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *ethiological agent* atau agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi, terutama fungsi otak, maka setiap korban penyalahguna dan pecandu narkotika berhak mendapat perawatan rehabilitasi<sup>5</sup>.

Kewajiban melapor untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah guna mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2).

Alasan perlunya mengapa pengguna narkotika perlu direhabilitasi, maka alasan tersebut dapat dikategorikan kedalam tiga faktor yaitu alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologis. Alasan filosofisnya apabila pengguna narkotika tidak direhabilitasi tapi dipenjara maka akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang menempatkan pengguna bersama dengan pengedar yang tidak cenderung malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkoba bila telah keluar dari sel penjara. Alasan

---

<sup>5</sup> Ida Oetari. "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika". Buletin Napza. Semester 1. 26 Juni 2014, hlm 16.

yuridisnya adalah pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Alasan sosiologis adalah pada dasarnya mereka (pecandu dan korban penyalahgunaan) tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrument tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan<sup>6</sup>.

### **B. Peranan Institusi Penerima Wajib Laport dalam Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara tentang prosedur dantahapan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, maka yang dijadikan kebijakan yaitu kebijakan nonpenal terhadap pecandu narkoba. Dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Laport Yayasan Inabah II Putri dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi program wajib lapor bagi pecandu narkoba. Yang mana program wajib lapor ini merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur yang kemudian untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Keberadaan IPWL diharapkan mampu menyelamatkan para pengguna narkoba dan tidak lagi menempatkan para pengguna sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku tindak kriminal. Pertama, Pengguna narkoba tidak lagi Napza “bersembunyi” dan tidak takut dihukum, untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima

---

<sup>6</sup> Katimin, H., Mulyanti, D., Yeni Idaningsih, I. ., & Hussein Saleh , A. (2020). *Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss, Case Law*, 1(1), 1. Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2286>, hlm 5-6.

Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan rehabilitasi. Kedua, dapat memberikan Pengetahuan dan persepsi yang sama baik masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna Napza dalam menyongsong kehidupan masa depannya. Ketiga, dalam rangka Lapas Reform agar Lapas tidak over load, dan terakhir dapat menurunkan prevalensi pengguna Napza sebagai indikator tingkat keberhasilan menangani masalah peredaran narkotika di Indonesia<sup>7</sup>.

IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, maka selayaknya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku (sebagaimana Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahguna Napza yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) sehingga hasilnya dapat memadai.

Program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan yaitu melalui penggunaan metode inabah. Secara Bahasa, inabah adalah istilah yang berakar kata bahasa Arab, anaba yunibu yang berarti kembali. Istilah inabah dalam literatur kajian ilmu Tasawuf berarti kembali kepada Allah, maksudnya mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah atau ta'at. Istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an surat Luqman (surat ke-31) ayat ke-15: "dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Nama Inabah dikembangkan oleh Abah Anom sebagai konsep metoda terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta dijadikan sebagai konsep metoda pembinaan remaja yang nakal dan berbagai bentuk penyakit kerohanian. Metoda Inabah sangat layak untuk dikembangkan secara luas, berdasarkan hasil kajian tingkat keberhasilan anak bina dapat dikembalikan dari perilaku maksiat kepada perilaku taat. Metoda Inabah baik secara teoritis praktis didasarkan pada Al-Qur'an Hadits, dan Ijtihad para ulama, yakni sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> <https://bnn.go.id/Penandatanganan-Peraturan-Bersama-Paradigma-Penanganan-Pengguna-Narkoba-lebih-humanisae>, diakses pada 6 Mei 2021 Pukul 20.33 WIB.

Para korban penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja serta berbagai bentuk penyakit kerohanian dianggap sebagai orang yang berdosa karena melakukan maksiat. Bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dalam islam harus bertobat. Secara etimologi, berarti kembali dari dosa kepada ketaatan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya. Sedangkan dalam terminologi Islam, tobat adalah meninggalkan kejelekan disertai rasa penyesalan karena melakukannya serta dibarengi dengan tujuan kuat untuk meninggalkan selamanya. Dalam dunia tasawuf, tobat berarti menyesali apa yang telah berlalu dan berkelanggengan melakukan segala yang suci.

Tobat sebagai proses awal perawatan Anak Bina di Inabah. Agar anak bina melaksanakan tobat, maka dalam proses perawatannya diarahkan untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Anak bina diperlakukan sebagai pemabuk (sukaro) yang dapat disadarkan melalui mandi, dikenal dengan istilah mandi tobat. Selanjutnya anak bina diupayakan agar ia suci badan, pakaian, tempat tinggal, dan juga suci dari segala hal dalam hidupnya termasuk suci kalbu dan jiwanya. Singkat kata bersih atau suci lahir batin. Mandi adalah sebagian dari bersuci yang dikenal dengan thaharoh dalam ilmu fiqih. Segala bentuk ibadah dalam Agama Islam dilakukan dalam keadaan suci. Secara tegas dinyatakan: tidak dibenarkan melakukan aktifitas amaliyah ibadah tidak dalam keadaan suci. Contohnya sebelum melaksanakan Ibadah Sholat baik wajib maupun sunat harus berwudlu terlebih dahulu. Dengan demikian mandi untuk membersihkan jiwa dari hadas besar dan wudlu membersihkan jiwa dari hadas kecil. Hal ini sudah jelas diatur dalam agama Islam, sehingga segala tingkah laku akan selalu didasari dengan kesucian jiwa;
- b. Anak bina dalam rangka proses perawatan membentuk manusia seutuhnya (Insan kamil) diwajibkan menghayati dan mengamalkan ajaran Toriqot Qodiriyah Naqsabandiyah (TQN) melalui Dzikrulloh (Dzikir Zahar dan dzikir Khopi) untuk menunjukkan jalan mencintai Allah SWT, dapat memulai proses dzikir melalui Talqin Dzikir TQN oleh Syekh Mursyid Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul QS. atau para wakil talqin yang diberi wewenang untuk memberikan tuntunan dzikir. Yang dijadikan dzikir zahar Al-Qur'an kalimat taqwa harus menembus kalbu, karena kalbu adalah pusat konsentrasi yang menentukan sehat-tidaknya jasad manusia. Dzikir khopi adalah dzikir dalam kalbu (hati) secara terus menerus dalam keadaan apapun

hati tetap ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah hati tetap tetram/tenang, menjadi bersih, sehingga sehat lahir bathin. Dalam keadaan sehat jiwa menjadi kuat, yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah;

- c. Anak bina setelah mendapat pengetahuan tentang dzikir melalui talqin dzikir, maka diwajibkan untuk mengamalkannya, dalam perawatan dilaksanakan sesuai kurikulum yang telah dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta didukung Ijtihad dari para ulama. Dzikir disini juga mengandung pengertian, sholat, puasa, dan ibadah lainnya.

Berdasarkan kurikulum kegiatan pembinaan anak bina maka perawatan rehabilitasi anak bina para korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa ada tiga (3) komponen utama, yaitu:

- a. Bersuci, baik fisik maupun psikis (lahiriyah) dilakukan dengan kegiatan mandi dan wudlu, sedangkan bersuci bathiniah ialah dzikir;
- b. Sholat, yakni gerakan-gerakan fisik dan mental dalam rangka berkomunikasi dengan pencipta Alam Semesta, Allah SWT;
- c. Dzikrulloh, baik secara jelas dan keras terucap dengan lisan dan terdengar oleh telinga (Dzikir Zahar), maupun secara rahasia yang terkatakan oleh hati nurani (Dzikir Khofi) Dengan kata lain, pada tahap therapy detoksifikasi (menghilangkan pengaruh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dengan cara:
  - 1) *Water Therapy*, seperti mandi dan wudlu;
  - 2) Meditasi dengan sholat dan dzikir;
  - 3) Kasih sayang dan dukungan keluarga sepenuhnya;
  - 4) Nutrisi, program perbaikan pola makan dan gaya hidup yang disiplin dan teratur;
  - 5) Dilakukan secara kontinu dan terus menerus berkesinambungan.
  - 6) Sikap empati para petugas/pembimbing terhadap anak bina.

Sedangkan pada kegiatan rehabilitasi lainnya yang akan dilaksanakan yaitu meliputi asesmen, konseling, *case record*, *case conference*, terapi psikososial, terapi kelompok, menghayati dan mengamalkan ajaran TQN melalui dzikrulloh, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi dan nilai-nilai agama islam, olahraga, vokasional, testimony (pengakuan kejujuran hati), berdo'a dan saling menjaga sehingga tidak kambuh Kembali, pengisian waktu luang serta *home visit*.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ciamis**

Pelaksanaan ketentuan wajib lapor Pecandu Narkotika setelah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mulai berlaku tahun 2012 masih terdapat beberapa faktor penghambat, baik internal maupun eksternal mengingat tersangka pengguna Narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyimpulkan bahwa berlakunya ketentuan wajib lapor tidak berpengaruh terhadap menurunnya jumlah Pecandu Narkotika khususnya di Provinsi Jambi. Adapun faktor-faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan wajib lapor kurang maksimal dalam kegiatan maupun program yang dijalankan. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh informan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sumber informan di IPWL Yayasan Inabah II Putri di antaranya:

#### **a. Faktor Internal**

Dalam upaya pemenuhan hak para Pecandu Narkotika untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan melalui rehabilitasi sebagai program pelaksanaan wajib lapor masih terdapat hambatan atau kendala antara lain:

##### **1) Faktor Sarana dan Prasarana**

Dalam menunjang pelaksanaan dibutuhkan fasilitas dan sarana yang memadai. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi adiksi. Fasilitas dan prasarana terkadang dianggap kurang penting dalam beberapa aspek, padahal sebaliknya fasilitas dan prasarana adalah kebutuhan primer yang seharusnya lebih diutamakan. Tetapi di IPWL Yayasan Inabah II Putri minimnya fasilitas dan prasarana masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya gedung yang mereka jadikan sebagai panti rehabilitasi yang dapat dikatakan sangat tidak layak. Susahnya mencari tempat dan lingkungan yang mau menerima panti rehabilitasi para pecandu narkotika tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

##### **2) Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting

dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumber daya manusia merupakan hal yang patut disejajarkan pada kebutuhan primer, yang artinya merupakan hal yang sangat penting. Sehingga apabila dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba memiliki sumber daya manusia yang terbatas akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba. Hal ini dirasakan oleh IPWL Yayasan Inabah II Putri yang memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai. Bayangkan saja bagaimana 15 orang yang sudah termasuk tenaga profesional seperti psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur menghadapi berbagai macam sifat dan perilaku klien yang seharusnya ditangani lebih dari populasi yang ada. Hal ini tentu membuat tenaga medis yang jumlahnya hanya  $\frac{1}{4}$  dari pengurus IPWL merasa kesulitan dan kewalahan dalam menangani para klien.

b. Faktor Eksternal

Beberapa faktor-faktor eksternal penghambat pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkoba sebagai berikut:

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 telah jelas dalam mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor. Mulai dari pembedaan antara korban, pecandu, dan penyalahguna narkoba, sampai dengan prosedur dan tahapan wajib lapor itu sendiri. Secara materiil Peraturan Pemerintah ini telah baik untuk dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaannya akan ada berbagai hambatan yang membuat pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dikehendaki sebuah peraturan perUndang-Undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

2) Faktor Perilaku yang kurang baik

Perilaku yang kurang baik biasanya dilakukan oleh pasien rehabilitasi yang sedang mengalami putus zat, dimana disaat mereka mengalami

rasa gelisah, sakit, emosional yang tidak menentu, hal tersebut bisa melukai dirinya sendiri dan orang lain. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Hal ini berdampak pada kesulitan saat melakukan proses rehabilitasi karena pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi dan takut dipenjara serta tidak butuh untuk direhabilitasi.

Pengaruh pemakaian narkotika secara berlebihan akan mempengaruhi perilaku yang tidak baik yang mungkin akan berujung pada tindakan kriminal baik pada diri sendiri maupun orang lain disekitarnya dan dampak narkotika lainnya yang sangat merugikan badan manusia adalah dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Selain itu juga dapat menyebabkan dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia seperti, menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, menyebabkan bunuh diri dan menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

### 3) Faktor Keluarga

Dalam berbagai bidang, keluarga memang menjadi faktor utama yang menentukan suatu aspek. Hal ini juga termasuk dalam proses pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang mana berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga.

Peran keluarga menjadi wadah yang sangat penting dalam proses pemulihan, tetapi pada nyatanya di IPWL Yayasan Inabah II Putri justru bersifat sebaliknya. Tak banyak pihak keluarga yang juga acuh. Tidak hanya itu, bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela, dan juga masih banyaknya stigma dan diskriminasi dari masyarakat tentang buruknya pengguna narkoba sehingga terkadang malah timbul rasa insecure dalam diri si pecandu.

#### 4) Faktor Aparat Penegak Hukum

Kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum yang memang diwajibkan untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal ini pihak kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. Sehingga mereka para pecandu sangat susah untuk mendapatkan vonis rehabilitasi. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL Yayasan Inabah II Putri.

Permasalahan yang muncul adalah perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba. Sudah jelas dikatakan bahwa dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, (2006), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pres.

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran, *"Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkoba"*, <http://www.gepenta.com>, diakses pada 30 September 2020. Glenn Greenwald.

Kartono dan Kartini. (1996), *Pengantar Metodeologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Mathew B.Miles dan Micheal Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta : UI Pers.

Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Gramedia.  
Partodihardjo Subagyo, (2004), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi.

Sasangka, Hari (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.

Soedjono, D (1977) *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Sulaksana, Budi. (2003), *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Akademi Ilmu Pemasarakatan.

### Peraturan Perundang-Undangan:

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba*

### Sumber Internet:

Supardi. *Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba*. <http://www.bnn.go.id/konten>. Diakses pada 30 September 2020.